



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJI BURRAHMAN Bin DARMAN;**
2. Tempat lahir : Rawang Itek;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Muji Burrahman Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Muji Burrahman Bin Darman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Terdakwa Muji Burrahman Bin Darman dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan) penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan semetara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbutannya dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muji Burrahman Bin Darman pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 yang terjadi di pinggir jalan yang beralamatkan di Dusun Tengku Tanjong Gampong Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Naylis (Dpo) untuk mengajak terdakwa pergi ke rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwasanya sdr. Naylis (Dpo) mengajaknya untuk mencuri motor milik saksi korban yang bernama Siti Munawwarah yang ber Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat dengan Nomor Mesin JFP1E1269528 dan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325, kemudian ianya menjemput terdakwa dan membawa terdakwa di dekat rumahnya yang berada di pinggir jalan di dusun Tgk Tanjung Gampong Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye kabupaten Aceh Utara, untuk berjaga-jaga pada saat sdr. Naylis (Dpo) melakukan pencurian motor kemudian setelah sdr. Naylis (Dpo) menjemput terdakwa dengan sepeda motor miliknya ianya menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut untuk berjaga-jaga pada saat ia mencuri motor tersebut kemudian tak lama berselang sdr. Naylis (Dpo) berhasil mencuri motor tersebut ia mendorong sepeda motor roda dua jenis Honda beat warna hitam curian tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama sdr Naylis (Dpo) mendorong sepeda motor Roda Dua curian tersebut di jalan dengan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa dan sdr. Naylis (Dpo) mendorong atau menyimpan sepeda motor Roda Dua jenis Honda beat warna hitam curian tersebut di atas tanggul dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun Melati Gampong Rawang Itek kecamatan tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan sdr Naylis (Dpo) mendorong atau membawa sepeda motor Roda Dua merek honda beat warna hitam curian tersebut ke dusun Generasi Gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur untuk menjumpai temannya yang bernama sdr Awin guna bernegosiasi terkait penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut namun sdr Awin mengatakan kepada terdakwa dan sdr NAYLIS (DPO) agar menjual sepeda motor roda dua tersebut kepada pamannya sdr

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awin yang bernama Sdr Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di dusun Generasi Gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur sekira pukul 14.00 wib siang dengan harga gadai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sepeda motor Roda Dua curian jenis Honda beat tersebut diserahkan kepada sdr Amri, namun yang menerima uang gadai sepeda motor Roda Dua curian tersebut sdr Naylis (Dpo), selanjutnya terdakwa tiduran didekat rumah sdr Amri yaitu disebuah gubuk, setelah terdakwa bangun terdakwa melihat sdr Amri sedang membongkar Kap sepeda motor Honda Beat curian tersebut bersama sdr Naylis (Dpo) untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor Roda Dua curian tersebut sudah berhasil dihidupkan, selanjutnya terdakwa dan sdr Naylis (Dpo) pulang kerumah masing-masing;

Bahwa atas pencurian tesebut korban Sitti Munawwarah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa telah mengetahui bahwa niat awal sdr Naylis (Dpo) adalah untuk mencuri namun dikarenakan terdakwa menganggap sdr Naylis (Dpo) temannya maka terdakwa ikut dan turut serta dalam membantu sdr Naylis (Dpo) untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Roda Dua Merk Beat warna Hitam dengan BL 3652 PAN dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325 dan Nomor Mesin JFP1E1269528 Milik Korban Sitti Munawwarah;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muji Burrahman Bin Darman pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 yang terjadi di pinggir jalan yang beralamatkan di Dusun Tengku Tanjong Gampong Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Barang Siapa Yang Membantu Melakukan Kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Naylis (Dpo) untuk mengajak terdakwa pergi ke rumahnya yang mana pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwasanya sdr Naylis (Dpo) mengajaknya untuk mencuri motor milik saksi korban yang bernama Siti Munawwarah yang ber Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Mesin JFP1E1269528 dan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325, kemudian ianya menjemput terdakwa dan membawa terdakwa di dekat rumahnya yang berada di pinggir jalan di dusun Tgk Tanjung Gampong Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye kabupaten Aceh Utara, untuk berjaga-jaga pada saat sdr. Naylis (Dpo) melakukan pencurian motor kemudian setelah sdr. Naylis (Dpo) menjemput terdakwa dengan sepeda motor miliknya ianya menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut untuk berjaga-jaga pada saat ia mencuri motor tersebut kemudian tak lama berselang sdr. Naylis (Dpo) berhasil mencuri motor tersebut ia mendorong sepeda motor roda dua jenis Honda beat warna hitam curian tersebut ke arah terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Naylis (Dpo) mendorong sepeda motor Roda Dua curian tersebut di jalan dengan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa dan sdr. Naylis (Dpo) mendorong atau menyimpan sepeda motor Roda Dua jenis Honda beat warna hitam curian tersebut di atas tanggul dekat rumah terdakwa yang terletak di dusun Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan sdr. Naylis (Dpo) mendorong atau membawa sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna hitam curian tersebut ke dusun generasi gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur untuk menjumpai temannya yang bernama sdr. Awin guna bernegosiasi terkait penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut namun sdr Awin mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Naylis (Dpo) agar menjual sepeda motor roda dua tersebut kepada pamannya sdr. Awin yang bernama Sdr. Amri (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di dusun Generasi Gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur sekira pukul 14.00 wib siang dengan harga gadai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sepeda motor roda dua curian jenis Honda beat tersebut diserahkan kepada sdr. Amri, namun yang menerima uang gadai sepeda motor roda dua curian tersebut sdr. Naylis (Dpo), selanjutnya terdakwa tiduran didekat rumah sdr. Amri yaitu disebuah gubuk, setelah terdakwa bangun terdakwa melihat sdr. Amri sedang membongkar Kap sepeda motor Honda Beat curian tersebut bersama sdr. Naylis (Dpo) untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor roda dua curian tersebut sudah berhasil dihidupkan, selanjutnya terdakwa dan sdr Naylis (Dpo) pulang kerumah masing-masing;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencurian tersebut korban Sitti Munawwarah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa telah mengetahui bahwa niat awal sdr. Naylis (Dpo) adalah untuk mencuri namun dikarenakan terdakwa menganggap sdr. Naylis (Dpo) temannya maka terdakwa ikut dan turut serta dalam membantu sdr Naylis (Dpo) untuk melakukan pencurian sepeda motor roda dua Merk Beat warna Hitam dengan BL 3652 PAN dengan Nomor Rangka MH1JFP114FK277325 dan Nomor Mesin JFP1E1269528 milik korban Sitti Munawwarah;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sitti Munawwarah, S.Pdi Binti Syaukani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BL 3652 PAN dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah kontrakan saksi di Dusun Tgk Tanjong Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hilang sepeda motor milik saksi setelah saksi pulang kerumah kontrakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib dan saksi melihat sepeda motor didalam rumah sudah tidak ada lagi kemudian saksi memeriksa kunci pintu rumah tidak ada yang rusak akan tetapi pintu belakang sudah diganjol dengan karton sudah tidak terpacok lagi, lalu saksi melaporkan kepada pemilik rumah kontrakan dan membuat laporan ke Polsek;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa pelakunya dari keterangan Polisi bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh Sdr. Naylis (Dpo) bersama terdakwa yang kini sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Naylis (Dpo) dan terdakwa serta saksi Amri Bin Hasan sehingga saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor dan tabung gas milik saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

**2. Ramadhan Bin Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polsek Tanah Jambo Aye telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang menjaga parkir di depan Toko Blok M yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Amri Bin Hasan di rumahnya di Gampong Tanjong Ara Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Polisi milik saksi korban Sitti Munawwarah;
- Bahwa kondisi kunci kontak sepeda motor milik korban saat saksi amankan sudah dirombak dan plat Nopol nya sudah dilepas;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dilapangan cara terdakwa dan sdr. Naylis (Dpo) mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara pada malam itu hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib sdr. Naylis sebagai pelaku utama yang masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban yang terletak di Dusun Tgk Tanjong Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu setelah berhasil mengeluarkan sepmor tersebut sdr. Naylis mendorongnya keluar dari lorong samping rumah saksi korban yang pada saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa yang turut membantu lalu terdakwa mendorong sepmor tersebut hingga sampai kerumahnya di atas tanggul Dusun Melati Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian keesokan harinya terdakwa bersama sdr. Naylis membawa sepmor tersebut ke rumah temannya untuk dijual, namun temannya tersebut menyuruh terdakwa bersama Naylis menggadaikan kepada sdr. Amri Bin Hasan dengan harga Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

**2. Amri Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Generasi Gampong Tanjong Ara Madat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur karena telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari sdr. Naylis (Dpo) bersama terdakwa yang dibawa oleh keponakan saksi bernama Awin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib sdr. Naylis menggadaikan sepeda motor Beat tersebut kepada saksi dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak sudah rusak dan saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat saksi ditangkap ditemukan di belakang rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang menjaga parkir di depan Toko Blok M yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Rawang Itek Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan saksi korban bertempat di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sdr. Naylis (Dpo) bersama terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dan tabung gas;
- Bahwa cara terdakwa membantu Sdr. Naylis (Dpo) mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa diajak oleh Sdr. Naylis pergi ke rumah saksi korban lalu Sdr. Naylis masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu di jalan untuk memantau situasi lalu setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar oleh Sdr. Naylis kemudian diserahkan untuk terdakwa dorong dan sembunyikan ditempat yang aman, selanjutnya sdr. Naylis bersama terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) melalui sdr. Awin selaku keponakannya di Dusun generasi gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang gadai sepeda motor tersebut sdr. Naylis (Dpo) sedangkan terdakwa tiduran didekat rumah saksi Amri disebuah gubuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang menjaga parkir di depan Toko Blok M yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Amri Bin Hasan di rumahnya di Gampong Tanjong Ara Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Polisi milik saksi korban Sitti Munawwarah;
- Bahwa kondisi kunci kontak sepeda motor milik korban saat saksi amankan sudah dirombak dan plat Nopol nya sudah dilepas;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib saat saksi korban pulang kerumah kontrakan di Dusun Tgk Tanjong Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BL 3652 PAN dan juga 1 (satu) tabung gas didalam rumah sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban memeriksa kunci pintu rumah tidak ada yang rusak akan tetapi pintu belakang sudah diganjal dengan karton sudah tidak terpacok lagi, lalu saksi melaporkan kepada pemilik kontrakan dan membuat laporan ke Polsek;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui siapa pelakunya dari keterangan Polisi bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh Sdr. Naylis (Dpo) bersama terdakwa yang kini sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa serta saksi Amri Bin Hasan sehingga saksi korban selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Beat miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa **Muji Burrahman Bin Darman**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pernyataan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan didalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pemaaf dari diri terdakwa. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang menjaga parkir di depan Toko Blok M yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Polisi milik saksi korban Sitti Munawwarah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 04.00 Wib bertempat dirumah kontrakan saksi korban Sti Munawwarah di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sdr. Naylis (Dpo) bersama dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas, yang mana cara terdakwa membantu Sdr. Naylis (Dpo) mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa diajak oleh Sdr. Naylis pergi kerumah saksi korban lalu Sdr. Naylis masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu dijalan untuk memantau situasi lalu setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar oleh Sdr. Naylis kemudian diserahkan untuk terdakwa dorong dan sembunyikan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa benar selanjutnya 1 (satu) Unit sSepeda Motor Merk Beat warna Hitam dengan BL 3652 PAN milik saksi korban tersebut oleh sdr. Naylis bersama terdakwa membawa ke tempat temannya untuk digadaikan kepada saksi Amri Bin Hasan (berkas terpisah) melalui sdr. Awin selaku keponakannya di Dusun generasi gampong Tanjung Ara Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), hal mana terdakwa lakukan tanpa ada izin sebelumnya dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Mujiburahman Bin Darman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Lsk